



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx,
tempat kediaman di KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/013/IX/2016, tertanggal 23 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian sebulan setelahnya Tergugat berpindah kediaman di kota Bitung karena urusan pekerjaan dan sudah di karunia 1 anak yang bernama : Ayunda Putri Mamonto usia 6 tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi hingga gugatan ini diajukan;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 6.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 12.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000; 2. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 12.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak di kenal dialamtnya, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar permohonan pencabutan perkaranya dikabulkan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah mencabut perkaranya karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.000 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 H., oleh Asep Irgan Helmi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Mohamad Syahril Manggo, S.Ag, MH, panitera pengganti,
dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Syahril Manggo, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	19.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	164.000,00
	(seratus enam puluh empat ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.216/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)